

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 31 DESEMBER 2014 dan 5 JANUARI 2015



TENTANG

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI DAN
PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI
BUPATI REMBANG PERIODE 2010 - 2015**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI DAN
PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG
PERIODE 2010-2015**

Tanggal 31 Desember 2014

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Plt. Bupati Rembang

Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua
undangan lainnya.

Puji dan syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izin-Nya kita dapat bertemu dan berkumpul di ruang paripurna ini untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015, dengan keadaan sehat tak kurang suatu apa. Ucapan selamat datang dan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri Rapat Paripurna ini, dan semoga kita semua dapat mengikuti acara dari awal hingga selesai nanti.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-4685 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah, maka terdapat kekosongan jabatan Bupati pada Pemerintah Kabupaten Rembang. Dan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121/6636/SJ tanggal 18 November 2014 tentang Pengisian Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, ditegaskan bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 203 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Merujuk hal tersebut, DPRD Kabupaten Rembang melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 29 Desember 2014 telah melaksanakan rapat Penjadwalan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015, yang mana pelaksanaannya terjadwalkan pada hari ini Rabu tanggal 31 Desember 2014.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada pasal 80 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa rapat paripurna untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan / atau wakil bupati dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD.

Dan berdasarkan catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 25 orang, dengan demikian maka Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan *tidak memenuhi kuorum*.

Pasal 80 ayat (3) dijelaskan bahwa: “*Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam*”.

Untuk itu rapat kami tunda selama 5 (lima) menit.

(Dok.....)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, setelah penundaan I (pertama) yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 25 orang. Dengan demikian Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 *tidak memenuhi kuorum*.

Untuk itu rapat kami tunda kembali selama 30 (tiga puluh) menit.

(Dok.....)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, setelah penundaan I (pertama) dan kedua (II) yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah

sebanyak 28 orang. Dengan demikian kuorum Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 *belum terpenuhi*. Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) dijelaskan “ *Apabila pada waktu akhir penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah*”.

Untuk itu pelaksanaan rapat paripurna kami tunda, dan akan dilaksanakan kembali dengan agenda yang sama pada hari Senin Tanggal 5 Januari 2015, Jam 09.00 WIB, Tempat Ruang Paripurna DPRD.

(Dok.....)

Selanjutnya dengan mengucapkan “**Alhamdulillahirobbil ‘alamin**” tepat pukul 12.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA

H. MAJID KAMIL MZ

**BERITA ACARA
PENUNDAAN I (PERTAMA) RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI
DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG
PERIODE 2010-2015**

NOMOR : 170/ 629 /2014



Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat Belas dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2014, dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebanyak **empat puluh lima** orang, yang hadir secara fisik adalah **dua puluh lima** orang. Dengan demikian rapat paripurna dinyatakan **tidak memenuhi kuorum**.

Merujuk Pasal 80 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, maka rapat paripurna ditunda selama lima menit.

Dari batas waktu penundaan selama lima menit, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebanyak empat puluh lima orang yang hadir secara fisik adalah **dua puluh lima** orang dan rapat paripurna dinyatakan tidak memenuhi kuorum.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua, 


BERITA ACARA
PENUNDAAN II (KEDUA) RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA PENETAPAT PEMBERHENTIAN WAKILBUPATI
DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG
PERIODE 2010-2015

NOMOR : 170/ 630 /2014

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat Belas dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2014, dari batas waktu penundaan pertama jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebanyak **empat puluh lima** orang, yang hadir secara fisik adalah **dua puluh lima** orang, maka rapat paripurna dinyatakan tidak memenuhi kuorum dan ditunda untuk kedua kalinya selama **tiga puluh** menit.

Dari batas waktu penundaan kedua selama tiga puluh menit, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebanyak empat puluh lima orang yang hadir secara fisik adalah sebanyak **dua puluh delapan** orang dan rapat paripurna dinyatakan tidak memenuhi kuorum.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua, 

H. MAJID KAMIL MZ

BERITA ACARA
PENUNDAAN III (KETIGA) RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA PENETAPAT PEMBERHENTIAN WAKILBUPATI
DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG
PERIODE 2010-2015

NOMOR : 170/ 631 /2014

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat Belas dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2014, bahwa sampai batas waktu penundaan (pertama maupun kedua) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang hadir secara fisik **tidak memenuhi kuorum** untuk keabsahan rapat paripurna.










Merujuk Pasal 80 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, maka Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 ditunda pelaksanaannya pada hari **Senin**, tanggal **lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Lima Belas** bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ

DAFTAR HADIR
RAPAT PAKIPURNA DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI
DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG PEREODE 2010-2015
HARI/TANGGAL : RABU, 31 DESEMBER 2014
PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1 	
2	SUGIHARTO	Anggota	2 	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4 	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5 	
6	SULISTYO WELI ARJANI	Anggota	6 	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7 	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8 	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10 	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19 	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

1	2	3	4	5
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, SPI	Anggota	32	
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JCKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
42	H. M NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd SEKRETARIAT DPRD	Anggota	45	
46	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris DPRD	46	
47	Drs. LATO'IFUL MINAN	Kabbag. Keuangan	47	
48	GATOT DARYANTO, SH	Kabbag. Umum	48	
49	RATRIADI SAPTEKO, SH	Kasubbag. Rapat & Risalah	49	
50	JOKO PRIYONO, SE	Kasubbag. Perbendaharaan	50	
51	BAMBANG B.S, SH	Kasubbag Humas&Protokol	51	
52	DEDI SETYAWAN, SE	pelaksana	52	
53	RUSMAN	pelaksana	53	
54	YONDOK	pelaksana	54	
55	RISKI WAHOTO	pelaksana	55	

eterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI DAN
PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG
PERIODE 2010-2015**

Tanggal : 5 Januari 2015

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Plt. Bupati Rembang

Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua
undangan lainnya.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad S.A.W yang menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna sebelumnya dengan agenda yang sama pada tanggal 31 Desember 2014 kemarin. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rapat paripurna tanggal 31 Desember 2014 terjadi 2 (dua) kali penundaan, yang mana sampai batas waktu penundaan kuorum rapat tidak terpenuhi, hingga akhirnya dengan merujuk Pasal 80 ayat (4) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 ditunda pelaksanaannya pada hari ini Senin tanggal 5 Januari 2015.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 30 orang. Pada Pasal 80 ayat (1) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa “ rapat paripurna untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan / atau wakil bupati dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD”.

Untuk itu Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan *tidak memenuhi kuorum dan tidak dapat mengambil keputusan.*

Selanjutnya Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 pada hari ini saya nyatakan ditutup.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



BERITA ACARA
RAPAT PARIPURNADALAM RANGKA PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI
DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG
PERIODE 2010-2015

NOMOR : 170/ 003 /2015

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Januari Tahun Dua Ribu Lima Belas dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2014, dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebanyak empat puluh lima orang yang hadir secara fisik adalah sebanyak **tiga puluh orang**.

Merujuk Pasal 80 ayat (1) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, maka Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Rembang Periode 2010-2015 dinyatakan **tidak memenuhi kuorum dan tidak dapat mengambil keputusan**.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI
DAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI REMBANG PEREODE 2010-2015
HARI/TANGGAL : SENIN, 5 JANUARI 2015
PUKUL : 09.30 WIB

0	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENFY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

1	2	3	4	5
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD		
26	JASMANI	Anggota		
27	WIDODO	Anggota		
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota		
29	SUMARSIH	Anggota		
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota		
31	FRIDA IRIANI	Anggota		
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, SPI	Anggota		
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota		
34	H. CHASANUDDIN	Anggota		
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota		i
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota		
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota		k
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, SH	Anggota		
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota		
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota		
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota		
	FRAKSI HARAPAN			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota		
43	SUKARMAIN	Anggota		
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota		
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota		
46				
47				
48				
49				
50				

eterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

